



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan Desa Tedunan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 oleh Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Th. 2016 Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kab. Demak Th. 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Th. 2019 Nomor 36);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100).
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68);
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 24);
31. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 8);

33. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2025 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2030 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
dan
KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tedunan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tedunan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tedunan.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tedunan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tedunan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 8 (delapan) tahun.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana Perubahan RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun Perubahan RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Dalam menyusun rancangan Perubahan RKP Desa, Tim Penyusun Perubahan RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan Perubahan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan Perubahan RKP Desa.
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan Perubahan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa tahun 2025 dalam bentuk Dokumen Perubahan RKP Desa.
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat.
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan Perubahan RKP Desa dalam peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA 2025

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Melayani Masyarakat Desa Tedunan Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Tedunan yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera

Pasal 5

Misi : Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa Menyelenggarakan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif.

1. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Tedunan;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tedunan dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Tedunan dalam berbagai bentuk kegiatan;
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa:

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan Desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan difokuskan untuk upaya pencapaian SDGs Desa, antara lain ;

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan Desa berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 9

Selain Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang tertuang dalam pasal 8, Dalam hal Pemerintah Desa akan merencanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 agar mempedomani dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta program prioritas Nasional dan program prioritas Daerah antara lain:

1. penguatan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan berintegritas;
2. penetapan dan penegasan batas Desa;
3. penanganan kemiskinan ekstrem;

4. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, penanggulangan TBC, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk gangguan jiwa serta pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa;
5. penguatan desa untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. mitigasi dan penanganan bencana hidrometrologi;
7. pembentukan Desa tangguh bencana (Destana) di Desa rawan bencana;
8. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
9. pemutakhiran dan pendataan Desa (prodeskel, epdeskel dan indeks desa);
10. penguatan ketahanan pangan;
11. penguatan ekonomi masyarakat Desa melalui BUMDesa, BUMDesa bersama dan Koperasi Desa Merah Putih;
12. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
13. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa yang merata;
14. rehabilitasi rumah tidak layak huni;
15. pembangunan jamban;
16. penanganan siswa miskin tidak sekolah/ putus sekolah (anak tidak sekolah);
17. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
18. pengelolaan sampah terpadu;
19. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan;
20. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal;
21. perpustakaan/ taman baca integratif;
22. program atau kegiatan yang mengarah pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
23. program lain sesuai dengan prioritas Nasional dan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Perubahan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa Tedunan tentang Perubahan RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Tedunan
Pada tanggal : 5 November 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di Desa Tedunan
Pada tanggal 5 November 2025
Sekretaris Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN
Lembaran Desa Tedunan Tahun 2025 Nomor 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2025

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: TEDUNAN
: WEDUNG
: DEMAK
: JAWA TENGAH

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>f</i>
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	772,568,009	
	<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah</i>		
	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
	1 Siltap Kepala Desa	31,200,000	ADD
	2 Tunjangan Kepala Desa		PAD
	a. Tunjangan Kepala Desa	-	PAD
	a. Tunjangan Pengabdian Kepala Desa	-	PAD
	a. Tunjangan Lainnya Kepala Desa	3,000,000	ADD
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
	1 Siltap Perangkat Desa		
	a. Siltap Sekretaris Desa	28,200,000	ADD
	b. Siltap Perangkat Desa Selain Sekdes	216,300,000	ADD
	2 Tunjangan Perangkat Desa		PAD
	a. Tunjangan Perangkat Desa	-	PAD
	b. Tunjangan Penghargaan Perangkat Desa	4,500,000	PBH
	c. Tunjangan Lainnya Perangkat Desa	28,750,000	ADD
	d. Tali Asih Prades	3,500,000	PAD
	3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		ADD
	1 Jaminan Ketenagakerjaan Kades	180,000	ADD
	2 Jaminan Ketenagakerjaan Prades	1,725,000	ADD
	3 Jaminan Kesehatan/Ketenagakerjaan bagi lainnya		ADD
	a. Ketenagakerjaan tenaga honorer	180,000	ADD
	b. Ketenagakerjaan tenaga kebersihan kantor	180,000	ADD
	4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan)		
	A Belanja Barang dan Jasa		
	1 Belanja Barang Perlengkapan		
	1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
	a. ATK, FC dan Materai	9,333,084	ADD
	b. ATK, FC dan Materai	3,838,790	PAD
	c. ATK, FC dan Materai	8,057,786	PBH
	d. ATK, FC dan Materai	3,109,634	DLL
	e. ATK, FC, dan Materai	11,410,500	DID
	2. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		

	a. Pemeliharaan Lampu jalan utama Desa	5,882,500	DID
	3. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
	a. Jamuan Tamu		
	1. PAD	12,000,000	PAD
	2. PBH	2,534,315	PBH
	b. Musyawarah dan Rapat-Rapat		
	1. PAD	11,000,000	PAD
	2. ADD	3,300,000	ADD
	3. DID	10,000,000	DID
	c. Jamuan Harian	14,700,000	PAD
	4. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		
	1. Seragam	4,470,500	DID
	2 Belanja Jasa Honorarium		
	a. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		
	1. Tenaga Honorer	13,800,000	ADD
	2. Penjaga kantor	6,000,000	ADD
	3. Petugas Kebersihan WC Umum	3,000,000	ADD
	4. Operator Siskeudes	3,600,000	PBH
	5. Operator SKD	1,200,000	PBH
	6. Operator Sipades	1,200,000	PBH
	7. Operator SIKS NG	1,200,000	PBH
	8. Operator Waskita	1,200,000	PBH
	c. Honorarium Pengelolaan keuangan Desa		ADD
	1. PKPKD	7,800,000	ADD
	2. KPPKD	7,500,000	ADD
	3. Bendahara Desa	5,100,000	ADD
	4. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	8,400,000	ADD
	5 Belanja Operasional Perkantoran		
	Belanja jasa transaksi keuangan (administrasi Bank, Paj	500,000	DLL
	6 Belanja Pemeliharaan		
	a. Servis PC/Laptop/Printer, dan Alat Elektronik/Mesin la	6,000,000	PBH
	b. Servis PC/Laptop/Printer, dan Alat Elektronik/Mesin la	7,059,000	DID
	7 Belanja Barang & Jasa yg Diserahkan ke Masy.		
	a. Bantuan berupa Keuangan (Iuran-iuran)	5,000,000	PAD
	a. Bantuan berupa Keuangan	10,000,000	DID
	B. Belanja Modal		
	1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		
	a. Belanja Modal Peralatan Komputer		
	1. HP	7,059,000	DID
	2. Laptop	7,059,000	DID
	3. Tablet	7,059,000	DID
	2 Belanja Modal Kendaraan		
	a. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	29,412,000	DID

5	Penyediaan Tunjangan BPD		ADD
1	Ketua BPD	7,200,000	ADD
2	Wakil Ketua BPD	6,600,000	ADD
3	Sekretaris	6,000,000	ADD
4	Anggota	21,600,000	ADD
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran)		
1	Kegiatan Operasional BPD	25,000,000	PAD
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		PAD
1	Insentif RT	31,500,000	PAD
2	Insentif RW	6,300,000	PAD
8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		
1	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa		
a.	Perjalanan Tingkat Kecamatan	10,000,000	DD
b.	Perjalanan Tingkat Kabupaten	5,650,000	DD
3	Dukungan kegiatan seremonial di Desa		
a.	Kegiatan PHBI	5,030,400	DD
92	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD		
1	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1,260,000	ADD
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan			
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan pendataan penduduk)		DD
1	Pendataan dan pemutakhiran Data Prodeskel	5,000,000	DD
4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Pemutihan Data Kependudukan Massal Lanjutan	5,000,000	ADD
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pertanahan			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)		
1	Penyusunan RPJM Desa Lanjutan	5,000,000	PAD
2	Penyusunan RKP Desa 2026 dan Perubahan RKPDes	4,500,000	PAD
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan Laporan Keuangan Desa)		
1	Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan LPJ APBDes	4,000,000	PAD
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun)		
1	Penyusunan Laporan LPPD, LKPPD, ILPPD dan Laporan Pelaksanaan RPJMDes	1,200,000	PAD
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
1	Sosialisasi PPID dan Pengembangan Open SID	6,862,000	ADD
1	Sosialisasi PPID dan Pengembangan Open SID	4,585,500	PBK
9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		
1	Fasilitasi kegiatan Penyambutan Gubernur dan Bupati dalam acara Penyerahan Bantuan2 di Desa	26,000,000	PAD
Sub Bidang Pertanahan			
94	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan		

	1 Kegiatan Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	3,159,000	PAD
	2 Kegiatan Intensifikasi PBB-P2	12,021,000	PBK
	3 Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	12,600,000	PAD
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,174,703,000	
	Sub Bidang Pendidikan		
	7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Baca		
	1 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarpras Balai Pelatihan	50,000,000	DD
	91 Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TK	42,600,000	DD
	Sub Bidang Kesehatan		
	2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insent		
	1 Kegiatan Posyandu di Desa Tedunan	82,000,000	DD
	3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Ka		
	1 Kegiatan Intervensi percepatan eliminasi TBC dan Kegiatan	5,000,000	DD
			DD
	90 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keseh		
	1 Pengadaan mesin fogging	16,000,000	DD
	91 Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa		
	1 Kegiatan Pencegahan narkoba	5,000,000	DD
	92 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan		
	1 Rembug Stunting	4,000,000	DD
	96 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin		
	1 Kegiatan Penanganan Stunting	15,000,000	DD
	97 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
	1 Jalan Sehat bagi Masyarakat	10,000,000	DD
	98 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kape		
	1 Pemeliharaan dan Operasional Mobil Siaga,	5,000,000	DD
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/C		
	1 Pembangunan Jalan Beton RT 5/1 (Utara)	182,203,000	DD
	12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **		
	1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton Blok Cangkring	100,000,000	PBP
	Desa Tedunan Kec. Wedung Kab. Demak		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
	1 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH		
	1 Pembangunan RTLH PBP	480,000,000	PBP
	2 Dukungan Opr. Pelaksanaan Program Pembangunan RTLH	8,000,000	PBH
	15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukin		
	1 Pembangunan TPS	30,000,000	DD

	2 Keranjang Bank Sampah (Botol Plastik di Baldes)	6,000,000	PAD
	91 Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pe		
	1 Pengadaan Kendaraan Sampah	43,400,000	DD
	92 Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa		
	1 Pemeliharaan Lampu Jalan Utama Desa	23,000,000	DD
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
	1 Penghijauan Jalan Utama Desa	20,000,000	DD
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
	90 Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/inform		
	1 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana IPTE	35,000,000	DD
	2 Pengembangan Sarana Prasarana IPTEK Desa (Print)	2,500,000	PBH
	91 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet u/ warga De		
	1 Pengadaan Mic Ruang Pertemuan	5,000,000	PAD
	2 Pengadaan Mixer	5,000,000	PAD
II	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	125,205,000	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	90 Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat		
	1 Kegiatan Operasional LINMAS	5,000,000	PAD
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
	3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan k		
	1 Kegiatan Karnaval	5,646,000	PBH
	92 Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan		
	1 Tedunan Bershalawat	35,000,000	PBH
	2 Kegiatan Nyadran	8,000,000	PAD
	94 Pembinaan kerukunan umat beragama;		
	1 Istighosah	5,000,000	PAD
	2 Pengajian Ghusniyah	11,764,500	DID
	3 Manakib	7,059,000	DID
	4 Karnaval	8,235,500	DID
	5 Karnaval	7,000,000	PAD
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
	6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		
	1 Kegiatan Pembinaan Karangtaruna	7,500,000	PAD
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
	2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		
	1 Kegiatan Pembinaan LKMD	5,000,000	PAD
	3 Pembinaan PKK		
	1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	20,000,000	PAD

IV	BIDANG PEMBEDAYAAN MASYARAKAT	285,563,500	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
	3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
	1 Pralon di Bengkok Kosong	4,000,000	
	5 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
	1 Bantuan Alat/Lem Penambal membran bagi Petani Garam	5,486,000	DD
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
	2 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		
	1 Fasilitasi pembangunan kandang	10,000,000	PAD
	4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
	1 Pemeliharaan saluran irigasi/DAS	15,000,000	DD
	2 Pemeliharaan Pintu Pertanian	10,000,000	DD
	92 Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier		
	1 Peninggian Pintu Pertanian Depan Pak Rozikin	12,000,000	DD
	2 Normalisasi Sungai Pertanian Blok Sekudo	122,448,000	DD
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
	2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa		
	1 Pelatihan peningkatan SDM Tingkat Kecamatan	14,000,000	PBH
	3 Pelatihan peningkatan SDM BPD	10,500,000	PBH
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
	1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
	1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	23,529,500	DID
	93 Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok ma		
	1 Penyelenggaraan musyawarah kelompok	13,600,000	DD
	2 Pemberian santunan ke warga kurang mampu	10,000,000	DD
	94 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
	1 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan untuk Kelompok Pemuda	10,000,000	DD
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		
	91 Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	10,000,000	DD
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
	1 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal)	5,000,000	DD
	2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan)	5,000,000	DD
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
	4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		
	1 Pelatihan, Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan	5,000,000	DD
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDE	41,892,400	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		

	1 Penanggulangan bencana (mitigasi Bencana)	8,000,000	DD
	Sub Bidang Keadaan Darurat		
	1 Keadaan Darurat		
	1 Kegiatan Kedaruratan	5,092,400	DD
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.		
	1 Keadaan Mendesak		
	1 Kegiatan BLT	28,800,000	DD
	PENDAPATAN	2,532,908,511	
	BELANJA	2,399,931,909	
	SURPLUS / (DEFISIT)	132,976,602	
6	PEMBIAYAAN	(132,976,602)	
	Penerimaan Pembiayaan	104,293,998	
	1 SILPA tahun sebelumnya		
	1 PAD	9,451,016	
	2 ADD	4,929,084	
	3 DD	73,427,400	
	4 PBH	9,491,364	
	5 PBP	-	
	6 PBK	4,585,500	
	7 DLL	2,409,634	
	Pengeluaran Pembiayaan	237,270,600	
	2 Penyertaan Modal Desa	222,270,600	
	1 Penyertaan Modal Usaha BUMDes (DD)	200,470,600	DD
	1 Penyertaan Modal Usaha BUMDes (PAD)	11,800,000	PAD
	2 Penyertaan Modal Usaha BUMDes Bersama	10,000,000	DD
	9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	15,000,000	
	1 Dukungan komitmen Koperasi Desa Merah Putih	15,000,000	PAD
	PEMBIAYAAN NETTO	(132,976,602)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	

Tedunan, 5 November 2025
Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

an Desa

kapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

oran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)

Kearsipan

Laporan

n seluruh dokumen terkait)

tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi

an Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

if Kader Posyandu)

ader Kesehatan, dll)

atan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;

Tidak Menular

ul motor untuk ambulance Desa**;

Yang **

I) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

aan (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

ngolah Sampah

nasi/ komunikasi/terminal Desa**;

esa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/tel. umum/ radio Single Side Band (SSB)

at Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)

hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

arga

(pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

kepada masyarakat)

l;

DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2026
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

ID	DESA	USULAN PEKERJAAN	LOKASI	VOL	SASARAN/MANFAAT	OPD PENGAMPU	USULAN DANA	KET
KECAMATAN WEDUNG								
DESA TEDUNAN							51,000,000,000	
BIDANG EKONOMI, PRASARANA WILAYAH							51,000,000,000	
1	TEDUNAN	Pembangunan Bendungan karet SWD I	Teduunan RT 5/3 Sebelah selatan SMP N 2 Wedung Demak	1 pkt	Tersedianya baku air ketika musim kemarau untuk pertanian	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5,000,000,000	
2	TEDUNAN	Normalisasi SWD I	Sunagi SWD I	4 km	Lancarnya aliran air ketika musim hujan dan tersedianya air yang cukup karena tidak dangkal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4,000,000,000	
3	TEDUNAN	Pembangunan Bronjong Tanggul SWD II depan TJT	Sungai SWD II RT 05 RW 03	1 km	Mencegah terjadinya abrasi tanggul pencegah banjir di Desa Tedunan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,000,000,000	

ID	DESA	USULAN PEKERJAAN	LOKASI	VOL	SASARAN/MANFAAT	OPD PENGAMPU	USULAN DANA	KET
KECAMATAN WEDUNG								
DESA TEDUNAN							51,000,000,000	
BIDANG EKONOMI, PRASARANA WILAYAH							51,000,000,000	
4	TEDUNAN	Talud dan peninggian tanggul SWD II	Sungai SWD II	4 km	Mencegah terjadinya tanggul jebol yang dapat mengakibatkan banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6,000,000,000	
5	TEDUNAN	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Tedunan Kec. Wedung Kab. Demak - Desa Tedunan Kec. Kedung Kab. Jepara	SWD II Perbatasan Demak-Jepara	100 m	Memudahkan mobilisasi antar kabupaten	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	35,000,000,000	

Tedunan, 5 November 2025
KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Tedunan
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Bidang	Kegiatan				Harga Satuan	Jumlah	Sumber Dana
		Jenis		Lokasi	Vol	Satuan		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1	Pendidikan	1	Bantuan Alat Tulis Anak Sekolah	Tedunan	20	pkt	-	-
2	Kesehatan	1	Bantuan Penanganan Stunting untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Edukasi Pencegahan Stunting	Tedunan	1	pkt	23,500,000	23,500,000
		2	Bantuan Sembako untuk Keluarga Resiko Stunting	Tedunan	100	pkt	-	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	JUT Cangkring	Tedunan			100,000,000	100,000,000
		2	Peningkatan Jalan RT 001/002 RW 003	Tedunan	1		149,459,000	149,459,000
		3	Embung Desa	Tedunan	1		200,000,000	200,000,000
4	Kawasan Permukiman	1	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tedunan	6	paket	20,000,000	120,000,000
		2	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tedunan	14	paket	20,000,000	280,000,000
		3	Bantuan Pembangunan Rumah Bank Sampah dan Edukasi Pengelolaan Sampah	Tedunan	1	pkt	20,000,000	20,000,000
		4	Bantuan Jambanisasi	Tedunan	9	KK	6,370,000	57,330,000
		5	Bantuan Sambungan Listrik Murah	Tedunan	7	KK	1,500,000	10,500,000
		6	Lampu Tenaga Surya	Tedunan				
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Bantuan Tanaman yang di fasilitasi KKNT UNDIP Januari Februari	Tedunan	3000	buah	-	-
		2	Bantuan Pembangunan Rumah Bank Sampah dan Edukasi Pengelolaan Sampah	Tedunan	1	pkt	20,000,000	20,000,000
		3	Sampah minim Asap	Tedunan				
6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Icon Net	Tedunan	1	pkt	-	-

No	Program/Bidang	Kegiatan								
		Jenis		Lokasi	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Sumber Dana	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	
7	Energi dan Sumberdaya		-	-			-	-		
8	Pariwisata		-	-			-	-		
9	Kelautan dan		-	-			-	-		
10	Pertanian dan Peternakan	1	Optimaliasi Lahan Pertanian (Kelompok 1)	Tedunan	1	kel	230,000,000	230,000,000	Kementerian Pertanian	
		2	Optimaliasi Lahan Pertanian (Kelompok 2)	Tedunan	1	kel	230,000,000	230,000,000	Kementerian Pertanian	
		3	Optimaliasi Lahan Pertanian (Kelompok 3)	Tedunan	1	kel	230,000,000	230,000,000	Kementerian Pertanian	
		4	Optimaliasi Lahan Pertanian (Kelompok 4)	Tedunan	1	kel	230,000,000	230,000,000	Kementerian Pertanian	
		5	Olah Lahan Kelompok 1	Tedunan	1	kel	45,000,000	45,000,000	Kementerian Pertanian	
		6	Olah Lahan Kelompok 2	Tedunan	1	kel	45,000,000	45,000,000	Kementerian Pertanian	
		7	Olah Lahan Kelompok 3	Tedunan	1	kel	45,000,000	45,000,000	Kementerian Pertanian	
		8	Olah Lahan Kelompok 4	Tedunan	1	kel	45,000,000	45,000,000	Kementerian Pertanian	
		9	Bibit Padi (5 Kg)	Tedunan	1000	pkt	-	-	Kementerian Pertanian	
		10	Traktor	Tedunan	1	pkt	-	-	APBD	
		11	Bantuan Ternak Ayam 50 Paket	Tedunan	50	pkt	2,280,000	114,000,000	APBD Prov. Jateng	
			- Isi Paket (10 Ayam; Kandang; 50 Kg Pakan; Vitamin dan Obat)							
			- Ayam		10	ekor				
			- Kandang		50	unit				
			- Pakan (50 Kg)		50	pkt				
			- Vitamin		50	pkt				
			12	Gilingan Pakan Ternak	Tedunan	1	pkt			KKN T UNDIP
			13	Alat Pengusir Hama	Tedunan	1	pkt			KKN T UNDIP
11	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Bantuan Sembako untuk Masyarakat Kurang Mampu	Tedunan	100	pkt	-	-	Baznas Prov. Jateng	
		2	Pelatihan PPEP ke-1 (3 hari)	Tedunan	1	pkt	-	-		
		3	Pelatihan PPEP ke-2 (4x kegiatan = 8 hari)	Tedunan	1	pkt	-	-		
		4	Pelatihan PPEP ke-4 (1 hari)	Tedunan	1	pkt	-	-		
12	Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Bantuan Usaha Kekompok Usaha Bersama (KUBE) "RATU KLAMBI" Jenis Usaha Jual Pakaian dan Hijab	Tedunan	1	pkt	20,000,000	20,000,000	APBD Prov. Jateng	

Tedunan, 5 November 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF